

**BERITA DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

NOMOR : 4

TAHUN 2006

SERI E NOMOR : 1

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 4 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEMBERIAN INSENTIF KEPADA DOKTER AHLI /
SPELIALIS PADA RUMAH SAKIT DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang Program Pembangunan Kesehatan menuju Indonesia Sehat Tahun 2010 di Propinsi Sulawesi Tengah diperlukan pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan yang memadai di setiap Rumah Sakit;
 - b. bahwa Daerah Sulawesi Tengah termasuk daerah yang kurang diminati oleh para dokter Ahli/Spesialis, maka salah satu upaya Pemerintah Daerah untuk mendatangkan para dokter ahli/spesialis adalah memberikan insentif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Insentif Kepada Dokter Ahli/ Spesialis Pada Rumah Sakit Daerah Propinsi Sulawesi Tengah .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/MENKES/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Masyarakat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN INSENTIF KEPADA DOKTER AHLI/SPECIALIS PADA RUMAH SAKIT DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH

Pasal 1

Dokter Ahli/Spesialis yang bertugas di Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah diberikan uang insentif setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 2

Nama-nama Dokter Ahli/Spesialis dan besarnya uang insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 3

Uang insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sulawesi Tengah

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 22 Maret 2006

Pih. GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Ttd + Cap

G U M Y A D I

Diundangkan di Palu
Pada tanggal 22 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SULAWESI TENGAH

Ttd + Cap

G U M Y A D I

BERITA DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH NOMOR : 4
TAHUN 2006 SERI E NOMOR : 1